

PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI 2021

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 22/PL.02.7-Kpt/15/Prov/VI/2021 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 22 Maret 2021, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi telah melaksanakan pemungutan suara ulang di 88 (delapan puluh delapan) Tempat Pemungutan Suara yang tersebar di 5 (lima) Kabupaten/Kota pada 15 (lima belas) Kecamatan di 41 (empat puluh satu) Kelurahan/Desa yaitu Tempat Pemungutan Suara 04 dan Tempat Pemungutan Suara 05 Kelurahan/Desa Sungai Gelam, Tempat Pemungutan Suara 02, Tempat Pemungutan Suara 03, Tempat Pemungutan Suara 04, Tempat Pemungutan Suara 05, Tempat Pemungutan Suara 06, Tempat Pemungutan Suara 07, Tempat Pemungutan Suara 12, Tempat Pemungutan Suara 13, Tempat Pemungutan Suara 14, Tempat Pemungutan Suara 16 dan Tempat Pemungutan Suara 19 Kelurahan/Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Tempat Pemungutan Suara 04 Kelurahan/Desa Tanjung Harapan, Tempat Pemungutan Suara 05 dan Tempat Pemungutan Suara 06 Kelurahan/Desa Mekar Sari Makmur, Tempat Pemungutan Suara 05 Kelurahan/Desa Suka Makmur, Tempat Pemungutan Suara 03, Tempat Pemungutan Suara 04, Tempat Pemungutan Suara 07, dan Tempat Pemungutan Suara 09 Kelurahan/Desa Marga Mulya, Kecamatan Sungai Bahar, Tempat Pemungutan Suara 02, Tempat Pemungutan Suara 03, Tempat Pemungutan Suara 04, Tempat Pemungutan Suara 08, Tempat Pemungutan Suara 10, dan Tempat Pemungutan Suara 12 Kelurahan/Desa Pijoan, Tempat Pemungutan Suara 02, Tempat Pemungutan Suara 04, dan Tempat Pemungutan Suara 05 Kelurahan/Desa Pematang Gajah, Tempat Pemungutan Suara 01, Tempat Pemungutan Suara 02, dan Tempat Pemungutan Suara 06 Kelurahan/Desa Rengas Bandung, Tempat Pemungutan Suara 01 Kelurahan/Desa Pematang Jering, Tempat Pemungutan Suara 01 Kelurahan/Desa Maro Sebo, Tempat Pemungutan Suara 02 Kelurahan/Desa Danau Sarang Elang, Tempat Pemungutan Suara 01, Tempat Pemungutan Suara 02, dan Tempat Pemungutan Suara 03 Kelurahan/Desa Sungai Duren, Tempat Pemungutan Suara 01, Tempat Pemungutan Suara 05, Tempat Pemungutan Suara 06, dan Tempat Pemungutan Suara 07 Kelurahan/Desa Simpang Sungai Duren, Tempat Pemungutan Suara 01 dan Tempat Pemungutan Suara 04 Kelurahan/Desa Penyengat Olak, Tempat Pemungutan Suara 04 Kelurahan/Desa Senaung, Tempat Pemungutan Suara 04 Kelurahan/Desa Kademangan, Tempat Pemungutan Suara 15, Tempat Pemungutan Suara 16, dan Tempat Pemungutan Suara 19 Kelurahan/Desa Mendalo Darat, Tempat Pemungutan Suara 02, Tempat Pemungutan Suara 03, Tempat Pemungutan Suara 04, Tempat Pemungutan Suara 05, Tempat Pemungutan Suara 07, dan Tempat Pemungutan Suara 08 Kelurahan/Desa Mendalo Indah, Tempat Pemungutan Suara 01, Tempat Pemungutan Suara 02, dan Tempat Pemungutan Suara 05 Kelurahan/Desa Muaro Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Tempat Pemungutan Suara 01 Kelurahan/Desa Koto Tuo Ujung Pasir, Kecamatan Danau Kerinci, Tempat Pemungutan Suara 02 Kelurahan/Desa Pondok Beringin, Kecamatan Sitinjau Laut, Tempat Pemungutan Suara 01 Kelurahan/Desa Lolo Gedang, Tempat Pemungutan

Suara 01 Kelurahan/Desa Lolo Hilir, Tempat Pemungutan Suara 01 Kelurahan/Desa Pasar Kerman, Kecamatan Bukit Kerman, Tempat Pemungutan Suara 01 dan Tempat Pemungutan Suara 02 Kelurahan/Desa Dusun Baru Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Tempat Pemungutan Suara 04 Kelurahan/Desa Bungku, Tempat Pemungutan Suara 10 Kelurahan/Desa Bajubang, Tempat Pemungutan Suara 17 Kelurahan/Desa Penerokan, Kecamatan Bajubang, Tempat Pemungutan Suara 03 Kelurahan/Desa Sengkati Kecil, Tempat Pemungutan Suara 08 Kelurahan/Desa Kembang Paseban, Kecamatan Mersam, Tempat Pemungutan Suara 02 Kelurahan/Desa Kembang Seri Baru, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Tempat Pemungutan Suara 01 Kelurahan/Desa Napal Sisik, Kecamatan Muaro Bulian, Kabupaten Batanghari, Tempat Pemungutan Suara 01 Kelurahan/Desa Dujung Sakti, Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh, Tempat Pemungutan Suara 01 dan Tempat Pemungutan Suara 05 Kelurahan/Desa Sungai Lokan, Kecamatan Sadu, Tempat Pemungutan Suara 08 Kelurahan/Desa Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Tempat Pemungutan Suara 03 Kelurahan/Desa Kuala Dendang, Tempat Pemungutan Suara 01, Tempat Pemungutan Suara 02, dan Tempat Pemungutan Suara 03 Kelurahan/Desa Kota Kandis Dendang, Tempat Pemungutan Suara 02, Tempat Pemungutan Suara 04, dan Tempat Pemungutan Suara 06 Kelurahan/Desa Sidomukti, Tempat Pemungutan Suara 01 dan Tempat Pemungutan Suara 08 Kelurahan/Desa Rantau Indah, Tempat Pemungutan Suara 01 dan Tempat Pemungutan Suara 06 Kelurahan/Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 27 Mei 2022; bahwa hasil pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 21/PL.02.6-Kpt/15/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020; bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 1179/HP.07.02/06/2021 tertanggal 11 Juni 2021 Perihal Surat Jawaban, menyatakan bahwa Berkenaan dengan perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 pasca pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana Putusan Mahkamah Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021, hingga saat ini Mahkamah Konstitusi belum menerima permohonan perselisihan atas hasil pemungutan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020, yang menyatakan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 11/PL.02.6-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Penetapan Hari, Tanggal, Waktu, dan Tempat Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 21/PL.02.6-Kpt/15/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

Dalam Keputusan KPU Nomor 22/PL.02.7-Kpt/15/Prov/VI/2021 diatur tentang: Menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 12 Juni 2021